

MEMAKAN HARTA HARAM

﴿أكل المال الحرام﴾

[Indonesia – Indonesian – إندونيسي]

Dr. Amin Abdullah Asy-Syaqawy

Terjemah : Muzaffar Sahid Mahsun

Editor : Eko Haryanto Abu Ziyad

2009 - 1430

islamhouse.com

﴿ أكل المال الحرام ﴾

« باللغة الإندونيسية »

الشيخ أمين عبد الله الشقاوي

ترجمة: مظفر شهيد محزون

مراجعة: أبو زياد إيكو هاريانتو

2009 - 1430

Islamhouse.com

MEMAKAN HARTA YANG HARAM

Segala puji bagi Allah, shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW, dan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya kecuali Allah, Yang Maha Esa dan tiada sekutu bagi -Nya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan -Nya. **Wa Ba'du:**
Allah swt berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ

بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

188. Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 188.)

Ibnu Abbas R.A berkata: Ayat ini berbicara tentang seseorang yang memiliki tanggungan harta milik orang lain akan tetapi orang lain tersebut tidak mempunyai bukti apapun terhadap hartanya tersebut, akhirnya dia mengingkari harta yang menjadi tanggungannya, lalu dia membawanya ke pengadilan atau hakim padahal dia mengetahui kalau kebenaran itu tidak berpihak kepadanya dan sungguh dia telah berdosa dan memakan harta yang haram”.¹

Allah swt berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿١٠٤﴾

¹ Tafsir Ibnu Katsir: 1/224-225

10. *Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, Sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka). (QS. Al-Nisa': 10)*

Diriwayatkan oleh Ka'ab bin Ayadh R.A bahwa Nabi bersabda: Sesungguhnya bagi setiap umat tersebut ada fitnah dan fitnah umatku adalah harta".²

Di antara hal yang kita lihat terjadi adalah banyaknya orang yang terlalu menganggap remeh memakan harta yang haram, hal ini sebagai wujud dari apa yang telah diperingatkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam sebuah sabdanya: Akan datang kepada manusia suatu masa di mana seseorang tidak lagi menghiraukan dengan apakah dia mengambil harta orang lain, apakah dari hal yang halal atau haram".³

Ibnul Mubarak berkata: Sungguh aku mengembalikan harta satu dirham yang berasal dari harta yang syubhat lebih aku cintai dari pada bersedekah dengan seratus ribu".

Umar R.A berkata: Kami meninggalkan sembilan persepuluh dari hal yang halal karena khawatir terjatuh kepada perkara yang diharamkan. Dan beliau mengerjakan hal yang demikian itu dalam rangka menejalankan sabda Nabi, di dalam sebuah hadits riwayat An-Nu'man bin Basyir R.A: Sesungguhnya yang halal itu sudah jelas dan yang harampun sudah jelas, dan di antara keduanya terdapat perkara yang syubhat yang tidak diketahui oleh banyak manusia, maka barangsiapa yang menjaga dirinya dari perkara-perkara yang syubhat maka dia telah menjaga agama dan kehormatannya dan barangsiapa yang terjatuh pada syubhat maka dia telah terjebak ke dalam perkara yang diharamkan, seperti sorang yang mengembalikan gembalanya di sekitar perbatasan hamper saja dia terjebak melampaui batas tersebut".⁴

Di antara bentuk memakan harta yang haram adalah memakan harta riba. Dia telah diharamkan oleh Allah dan Rasul -Nya dan melaknat orang yang memkannya, penulisnya dan dua orang yang menjadi saksinya. Allah swt berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنَّ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

² Sunan Turmudzi: 4/569 no: 2336

³ Shahih Bukhari: 2/84 no: 2083 dan dia berkata: Hadits hasan shahih dan dishahihkan oleh Al-Bani di dalam shahihul jami'us shagir 1/430 no: 2148

⁴ Shahih Bukhari: 2/74 no: 2051 dan shahih Muslim: 3/1219-1220 no: 1599

278. *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. (QS. Al-Baqarah: 278)*

Cinta terhadap harta telah menguasai jiwa sebagian orang yang beriman, maka mereka berlomba-lomba membeli saham-saham bank, sementara yang lainnya mendepositokan harta mereka pada bank-bank tersebut dan mereka mengambil riba atas uang tersebut dengan nama bunga. Sesungguhnya di antara bentuk kriminalitas yang besar dan perkara yang membahayakan adalah realita yang kita saksikan dari para bankir yang selalu berlomba-lomba membuka pintu dan jalan untuk menjebak manusia ke dalam riba, dan memikat manusia dengan berbagai cara agar deposito mereka selalu bertambah dari harta yang haram ini, sebagai contoh: Apa yang di sebut dengan kartu visa samba (Bank Saudi Amerika). Dan fatwa telah dikeluarkan oleh badan tetap urusan fatwa para ulama terkemuka di Saudi Arabia yang mengharamkan bertransaksi dengan kartu tersebut dan dia termasuk riba yang diharamkan oleh Allah dan Rasul -Nya. Dia adalah sebuah kartu yang dikeluarkan oleh Bank setelah mengeluarkan uang dengan jumlah tertentu, yang disebut dengan uang biaya pengeluaran kartu. Dan berhak bagi orang yang memilikinya untuk membeli barang apapun dan kebutuhan apapun dengan syarat agar pemilik kartu mengembalikan harga barang yang telah diambil pada waktu tertentu dan jika tidak dibayar maka setiap satu hari keterlambatan akan menjadi bunga yang ditanggung pemilik kartu”.⁵

Di antara bentuk memakan harta orang lain secara zalim adalah zalim pada gaji para pegawai dan tidak memberikan hak-hak mereka pada waktunya. Di antara bentuk memakan harta yang diharamkan yang kita lihat banyak terjadi di pasar-pasar adalah bersumpah dengan sumpah yang dusta dan menipu dalam bertransaksi dan yang lainnya.

Orang yang memakan harta yang diharmkan akan diancam dengan azab baik dunia, di dalam kuburnya dan di hari kiamat kelak.

Adapun ancaman siksa di dunia adalah kerugian secara materi, Allah mencabut harta yang telah didapatkannya dan mengambil keberkahannya atau diberikan penyakit pada badannya, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah:

⁵ Fatwa no: 17611

يَمْحَقُ اللَّهُ الرَّبَّوْا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

276. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. (QS. Al-Baqarah: 276)

Adapun ancaman azab yang akan didapatkannya di dalam kubur adalah apa yang disebutkan di dalam sebuah hadits bahwa seorang budak bernama Mud'im, dia pernah bersama Nabi Muhammad SAW, ikut dalam perang Khaibar setelah terkena sebuah panah yang nyasar. Maka para shahabat R.A berkata: Selamat, dia telah mati syahid, maka Nabi bersabda: Tidak, demi yang jiwaku berada ditangan -Nya, sesungguhnya kain woll yang didapatkannya pada hari Khaibar termasuk harta rampasan perang dan belum dibagi, dia akan terbakar api dengannya. Lalu pada saat para shahabat mendengar hal tersebut maka mereka berdatangan dengan membawa seutas atau dua utas tali sandal kepada Nabi lalu beliau bersabda: Satu atau dua utas tali sandal adalah dari api neraka".⁶

Kain ini adalah baju luar yang harganya beberapa dirham saja namun walau demikian orang yang mengambilnya tidak selamat dari siksa memakakan harta yang haram.

Adapun azab yang akan didapatkannya di akherat adalah dari Ka'ab bin Ajrah bahwa sesungguhnya Nabi berkata kepadanya: Wahai Ka'ab tidaklah suatu daging tumbuh dari makanan yang haram kecuali api neraka lebih utama baginya".⁷

Di antara akibat memakan harta yang haram adalah tidak dikabulkannya do'a dan ibadah.

Dari Abi Hurairah ra bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah Maha Baik dan tidak menerima kecuali yang baik dan Allah telah memerintahkan orang-orang yang beriman sebagaimana dia memerintahkan para rasul. Allah Ta'ala berfirman:

يَأْتِيهَا الرُّسُلُ كُلُّوَا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَأَعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٥١﴾

⁶ Shahih Bukhari: 4/230 no: 6707

⁷ Bagian dari hadits di dalam sunan Turmudzi: 2/512 no: 614

51. *Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Mu'minun: 51)*

Dan Allah SWT berfirman:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ

172. *Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu (QS. Al-Baqarah: 172)*

Kemudian beliau menceritakan tentang kisah seorang lelaki yang berjalan jauh, rambut kusut dan berdebu, menengadahkan tangannya ke langit seraya berdo'a dengan mengatakan: Ya rabb, ya rabb sementara makanannya haram, minumannya haram dan pakaiannya haram serta diberikan makan dari sumber yang haram, lalu bagaimana do'anya bias dikabulkan".⁸

Hadits ini menjelaskan tentang sebuah peringatan terhadap sebagian orang yang telah terjebak dalam tipu daya setan. Setan telah memperdaya mereka dengan memperindah keburukan di pandangan mereka. Engaku melihat mereka memakan barang-barang yang haram bahkan berinfak dari harta yang haram tersebut untuk beramal shaleh, seperti membangun mesjid, sekolah, menggali sumur atau jalur-jalur yang lainnya, sementara mereka mengira kalau mengerjakan perbuatan ini akan membebaskan mereka dari tanggung jawab, maka orang seperti ini **disiksa dua kali**:

Pertama: Sesungguhnya Allah tidak menerima amal shaleh yang mereka biayai dari harta-harta yang haram, berdasarkan sabda Rasulullah SAW: "...sesungguhnya Allah Maha Baik dan tidak menerima kecuali yang baik".⁹

Kedua: Allah menyiksa mereka karena harta yang haram ini dan mereka akan dihisab dengannya pada hari kiamat.

Dari Khaulah Al-Anshariyah R.A bahwa Nabi bersabda: Sesungguhnya ada sebagian orang yang menenggelamkan diri mereka pada harta milik Allah tanpa hak, maka mereka akan mendapatkan neraka pada hari kiamat".¹⁰

Supyan Atsauri berkata: Barangsiapa yang menginfakkan harta yang haram dalam pelaksanaan ketaatan sama seperti orang yang mensucikan

⁸ Shahih Muslim: 2/73 no: 1015

⁹ Shahih Muslim: 2/73 no: 1015

¹⁰ Shahih Bukhari: 2/393 no: 3118

pakaian dengan air kencing, padahal pakaian tidak bisa disucikan kecuali dengan air dan dosa tidak disucikan kecuali dengan yang halal. Ya Allah!, Cukupkanlah kami dengan sesuatu yang halal dari hal-hal yang haram, dan Cukupkanlah kami dengan karunia -Mu dari selain diri -Mu.

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam dan shalawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad, kepada keluarga dan seluruh para shahabatnya.